



P U T U S A N

No. 146 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAHPUDIN ;
pangkat / Nrp. : Kopda / 578906 ;
j a b a t a n : Ta Ramil 401-07/Maryana ;
k e s a t u a n : Kodim 0401/Muba ;
tempat lahir : OKI ;
tanggal lahir : 24 Desember 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Perumnas Talang Kelapa Blok 7 No.76 RT.35
Kelurahan Alang-alang Lebar, Palembang ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan : Januari ; tahun : Dua ribu ; dan dalam tahun : Dua ribu satu serta pada tanggal : Tiga belas ; bulan : Nopember ; tahun : Dua ribu tujuh ; atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000, tahun 2001 dan tahun : Dua ribu tujuh ; bertempat di Cirebon Jawa Barat dan Palembang serta di Jalan Sudirman Palembang Propinsi Sumatera Selatan dan atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 146 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.578906 dan ditugaskan di Yon Armed 8 Surabaya, setelah menjalani berbagai penugasan dipindahkan ke Kodim 0401/Muba sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm jenis Supra X Nopol lupa seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui Sdr. Suharto milik Sdr. Budiman yang mengaku anggota TNI pada bulan Januari tahun 2000 di Jawa Barat sewaktu masih berdinasi di Makorem 063/Sgj, Cirebon, padahal harga resmi sepeda motor tersebut kurang lebih seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa membeli spm tersebut ada STNK yang berlaku selama 5 bulan lagi, karena Sdr. Budiman (penjual) menyatakan asal usulnya hasil sitaan macet kredit yang STNKnya sudah hilang pada saat dibawa dengan truck barang pindahan ke Sumatera Selatan pada tahun 2001.
4. Bahwa Terdakwa setelah bertugas di Kodim 0401/Muba sepeda motor tersebut tetap disimpan dan digunakan walaupun tidak memiliki surat-surat sesuai, guna mengamankan sepeda motor tersebut Terdakwa mengganti warna hijau dan dipasang Nomor 5009-II (palsu) yang diketahui oleh Saksi Sunarti (isteri Terdakwa) sepeda motor tersebut dipakai sehari-hari.
5. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan spm Noreg. 5009-II di Jalan Jend. Sudirman Plg dihentikan Saksi Serka Cokro Petugas Denpom II/4 Plg yang dipimpin Kapten Cpm Dadang Sumarna, pada saat pemeriksaan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C TNI) dan BNKB sehingga ditilang dan disita petugas Denpom II/4 pada tanggal 13 Nopember 2007.
6. Bahwa Terdakwa datang ke Denpom II/4 pada tanggal 4 Januari 2008 mengurus Ranmor tersebut, karena tidak dilengkapi surat-surat yang sah untuk itu diserahkan ke Seksi Idik, karena memiliki dan membawa serta menyimpan spm yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, yang dibenarkan Terdakwa kepada Saksi Kapten Arm Junaidi selaku Danramil 401-07/Maryana Kodim 0401/Muba atasan Terdakwa di Kesatuan.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan : Januari ; tahun : Dua ribu dan dalam tahun : Dua ribu satu serta pada tanggal : Tiga belas bulan : Nopember ; tahun : Dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2000, tahun 2001 dan tahun : Dua ribu tujuh ; bertempat di Cirebon Jawa Barat dan Palembang serta di Jalan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 146 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Palembang Propinsi Sumatera Selatan dan atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp.578906 dan ditugaskan di Yon Armed 8 Surabaya, setelah menjalani berbagai penugasan dipindahkan ke Kodim 0401/Muba sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm jenis Supra X Nopol lupa seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) melalui Sdr. Suharto milik Sdr. Budiman yang mengaku anggota TNI pada bulan Januari tahun 2000 di Jawa Barat sewaktu masih berdinis di Makorem 063/Sgj, Cirebon, padahal harga resmi sepeda motor tersebut kurang lebih seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa membeli spm tersebut ada STNK yang berlaku selama 5 bulan lagi, karena Sdr. Budiman (penjual) menyatakan asal usulnya hasil sitaan macet kredit yang STNKnya sudah hilang pada saat dibawa dengan truck barang pindahan ke Sumatera Selatan pada tahun 2001.
4. Bahwa Terdakwa setelah bertugas di Kodim 0401/Muba sepeda motor tersebut tetap disimpan dan digunakan walaupun tidak memiliki surat-surat tidak sesuai, guna mengamankan sepeda motor tersebut Terdakwa mengganti warna hijau dan dipasang Nomor 5009-II (palsu) yang diketahui oleh Saksi Sunarti (isteri Terdakwa) dipakai sehari-hari.
5. Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan spm Noreg. 5009-II di Jalan Jend. Sudirman Plg dihentikan Saksi Serka Cokro Petugas Denpom II/4 Plg yang dipimpin Kapten Cpm Dadang Sumarna, pada saat pemeriksaan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM C TNI) dan BNKB sehingga ditilang dan disita petugas Denpom II/4 pada tanggal 13 Nopember 2007.
6. Bahwa Terdakwa datang ke Denpom II/4 pada tanggal 4 Januari 2008 mengurus Ranmor tersebut, karena tidak dilengkapi surat-surat yang sah untuk itu diserahkan ke Seksi Idik, karena memiliki dan membawa spm yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan, yang dibenarkan Terdakwa kepada Saksi Kapten Arm Junaidi selaku Danramil 401-07/Maryana Kodim 0401/Muba atasan Terdakwa di Kesatuan.

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 146 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 480 ke-2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 18 Nopember 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kopda Mahpudin NRP.578906 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 480 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana tambahan : -

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Foto kendaraan jenis Honda Supra X warna Hitam Noreg 5009-II ;

Tetap melekat dalam berkas.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dimohon kepada Hakim Ketua Majelis agar Terdakwa tidak ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. PUT/185-K/PM I-04/AD/X/2008 tanggal 18 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena waktu dan tempat kejadian perkara di Kabupaten Cirebon yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Menyatakan Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut diatas yaitu : MAHPUDIN KOPDA NRP.578906, tidak dapat diterima.
3. Mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa tersebut kepada Oditurat Militer I-04 Palembang untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 146 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto kendaraan jenis Honda Supra X warna hijau Noreg. 5009-II,
- 1 (satu) lembar foto copy Nomor Register Randis dari Paldam II/Swj,
- 1 (satu) lembar foto copy Benta Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (Balang Lalin) An. Terdakwa Kopda Mahpudin NRp.578906, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : 1 (satu) unit kendaraan jenis Honda Supra X warna hijau Noreg 5009-II (palsu), dikembalikan kepada Oditur Militer.

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/19//PM I-04/AD/XI/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Nopember 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Desember 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 17 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang pada tanggal 18 Nopember 2008 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Nopember 2008 akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 17 Desember 2008 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 146 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 April 2009 oleh Timur P. Manurung, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.